

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA *FINTECH*
*PEER TO PEER LENDING***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA *FINTECH*
*PEER TO PEER LENDING***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- Pembimbing:**
- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
 - 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamdani
NIM : 18 0303 0042
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan/atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benari, maka saya bersedia menerima sanks administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 April 2022

Yang membuat pernyataan



HAMDANI

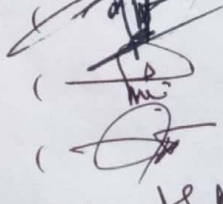
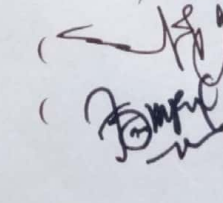
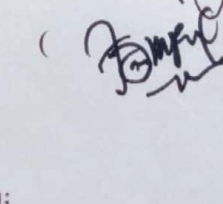
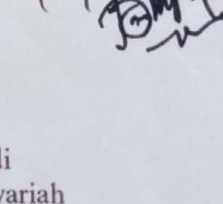
NIM. 18 0303 0042

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yang ditulis oleh Hamdani NIM 18 0303 0042, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Rabu, Tanggal 23 Februari 2022, bertepatan dengan 22 Rajab 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 Februari 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag	Penguji I	()
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Penguji II	()
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Pembimbing I	()
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.	Pembimbing II	()

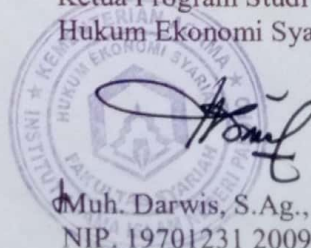
Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*”.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Almarhum Ayah **Ahmad** dan Ibu **Darni** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis, dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi penulis
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Penguji I dan II yang telah memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai fakultas syariah IAIN Palopo secara umum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi penulis
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu,

hususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Saudari saya Nurul Hafdah beserta keluarga atas doa, dukungan, dan motivasi, serta rasa bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis.
10. Sahabat saya Nurul Kurnia, S.H. dan Dania, S.H. yang selalu membantu, saling memberi dukungan, motivasi serta masukan untuk bisa mendapat gelar hingga wisuda bersama.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Kelas B, terkhusus kepada Sucianti, S.H, Andi Zulfikar, S.H, Abd. Rezkyanto, S.H, Muhammad Irawan, S.H. dan Jasril, S.H. yang saling bahu membahu dan saling menyemangati dalam berjuang menyelesaikan studi.
12. Teman-teman seperjuangan di Asrama Putri IAIN Palopo angkatan 2018, terkhusus kepada saudari Hasnidar, S.Pd, Sayra Anataya Ganda, S.H, Harmia, S.E, Dewi Reskia, S.Pd, Winda Lestari, S.H, Wulan Andini, S.E, dan Firawati, S. Sos. yang saling bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.
13. Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah Periode 2021/2022, terkhusus kepada Muh. Walfadli, S.H yang telah memberi dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Demisioner Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020/2021, terkhusus kepada Kak Rasmiyati, S.H, dan kak Nirpan, S.H. yang telah

memberi dukungan, motivasi dan semangat serta masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

15. Teman-teman fraksi sontoloyo, saudara Aji Muh. Luthfi, S.H, Alfin Astian, S.H, Ansal Hidmi, S.H, dan Irwansyah Maulana, S.H yang saling bahu membahu dan saling menyemangati dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir.

16. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yag tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo,

Penulis,



Hamdani

18 0303 0042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dengan garis di atas
إِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ: dīnullāh

بِإِلهِ اللهِ: billāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADITS.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
1. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
2. Kajian Teori.....	10
3. Kerangka Pikir.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
G. Definisi Istilah.....	31
 BAB II PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i> DINTINJAU DARI ASPEK HUKUM POSITIF.....	34
A. Hubungan Para Pihak dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	34
B. Pengaturan Perlindungan data Pribadi Pengguna <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	42
 BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA <i>FINTECH PEER TO PEER LENDING</i> DARI ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH	60
A. Data Pribadi Dalam Islam	60
B. Perlindungan Data Pribadi Pengguna <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	65
 BAB IV PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:245	2
Kutipan Ayat 2 QS Al-Nisaa/4:59	60
Kutipan Ayat 3 QS Al-Nur/24:27	62



IAIN PALOPO

DAFTAR HADITS

Hadits 1 tentang Pentingnya Menjaga dan Menghormati Privasi.....	66
--	----



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

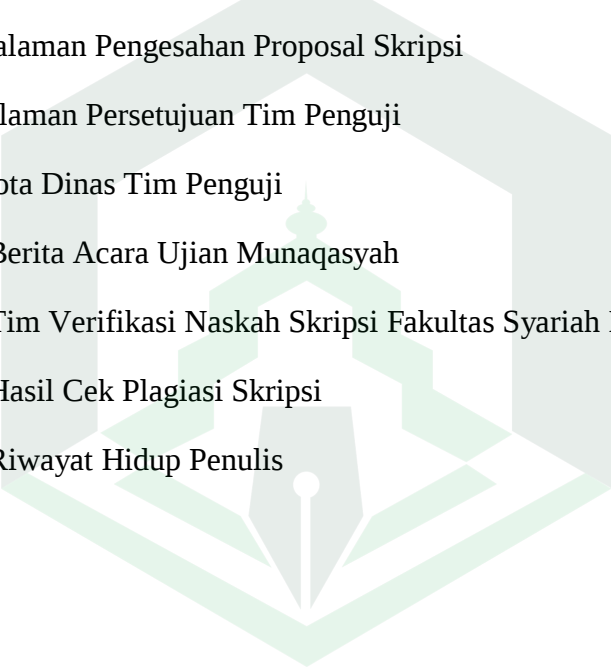
Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Riwayat Hidup Penulis



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

<i>Fintech</i>	: Teknologi Finansial
<i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	: Pinjam Meminjam Online
<i>Qiyas</i>	: Menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lain
<i>'Urf</i>	: Kebiasaan manusia yang berlaku secara terus menerus dalam masyarakat
<i>Istishab</i>	: Menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum yang pertama sebelum ada dalil yang merubahnya
<i>Istihsan</i>	: Meninggalkan suatu <i>Qiyas</i> menuju <i>Qiyas</i> yang lebih kuat
<i>Istinbath</i>	: Tata cara atau metode untuk menggali dalil-dalil wahyu untuk sebuah ketetapan hukum
<i>Syar'u Man Qablana</i>	: Ketentuan hukum Allah swt. yang dibawah oleh Nabi untuk disyariatkan kepada umatnya
<i>Shigat</i>	: Kalimat yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan
<i>Illat</i>	: Sebab pensyariatan hukum
<i>Wasilah</i>	: Perantara atau media
<i>Gharar</i>	: Ketidakjelasan
<i>Dharar</i>	: Bahaya
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
AFPI	: Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Indonesia
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

ABSTRAK

Hamdani, 2022. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Peer to Peer Lending*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Firman Muhammad Arif dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan data pribadi pengguna *fintech peer to peer lending* ditinjau dari aspek hukum positif dan untuk mengetahui perlindungan data pribadi pengguna *fintech peer to peer lending* ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Library Researc* (studi kepustakaan), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media tulis lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum ditemukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi, masih sebatas Rancangan Undang-undang (RUU). Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ditemukan 32 regulasi mengenai perlindungan data pribadi, diantaranya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.07/2013, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014, serta Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah Perlindungan data pribadi dianggap sangat penting kedudukannya karena data pribadi merupakan privasi seseorang yang harus dijaga kerahasiaannya, dijelaskan bahwa masalah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna membuat tujuan dalam muamalah tidak tercapai karena kehidupan masyarakat tidak aman serta tidak terpenuhinya etika dalam bermuamalah yaitu keadilan, karena tidak terpenuhi haknya sebagai pengguna sehingga tujuan hukum tidak tercapai.

Kata Kunci: Data Pribadi, *Fintech P2P Lending*, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Hamdani, 2022. *“A Review of Sharia Economic Law on the Protection of Personal Data of Peer to Peer Lending Fintech Users”*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Firman Muhammad Arif and Muhammad Fachrurrazy.

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on the Protection of Personal Data of Peer to Peer Lending Fintech Users. This study aims to determine the protection of personal data of fintech peer to peer lending users in terms of positive legal aspects and to determine the protection of personal data of fintech peer to peer lending users in terms of Islamic economic law aspects. The research method used by the author is normative legal research through a juridical approach. The data collection technique uses the Library Research technique, which is a data collection technique that collects legal materials obtained from various sources such as books and other written media related to the object of discussion. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique, namely analyzing data by reducing data, presenting data and drawing conclusions, then the data is arranged in descriptive form by describing the data that has been obtained in the form of logical sentence descriptions, then interpreted and given conclusions. The results of this study indicate that so far there has been no legislation that specifically regulates the protection of personal data, it is still limited to a draft law (RUU). According to the Institute for Community Studies and Advocacy (ELSAM) found 32 regulations regarding the protection of personal data, including Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008, Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016, Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number: 1/POJK.07/2013, Circular Letter of the Financial Services Authority Number 14/SEOJK.07/2014, as well as the Draft Law on the Protection of Personal Data Year 2020. While in sharia economic law The protection of personal data is considered very important because personal data is a person's privacy which must be kept confidential, it is explained that the problem of leakage and misuse of user's personal data makes the goals in muamalah not achieved because people's lives are not safe and ethics in muamalah are not fulfilled, namely justice, because they are not fulfilled rights as users so that the legal objectives are not achieved.

Keywords: Personal Data, Fintech P2P Lending, Sharia Economic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan salah satu kebutuhan terhadap masyarakat di era milenial seperti sekarang ini. Salah satu perkembangan teknologinya adalah dalam bidang layanan jasa keuangan yang inovasinya memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarana penyaluran transaksi di kalangan masyarakat.¹ Inovasi tersebut dikenal dengan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*.

Fintech hadir untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputerisasi terkini sehingga bisa menghadirkan proses transaksi yang lebih praktis dan modern sehingga menjadi salah satu solusi untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan.

Jenis-jenis *Fintech* sangat beragam, salah satunya yaitu layanan jasa pinjam meminjam uang atau disebut *Peer to Peer (P2P) Lending*,² atau dalam istilah muamalah disebut dengan *Qardh*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran (Q.S. Al-Baqarah 2:245) sebagai berikut:

¹ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 (Desember 2020): hal 155, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/928/pdf>

² Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 10

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya:

Siapaakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.³

Perusahaan *Fintech P2P Lending* memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia sangat beragam, seperti pinjaman modal usaha. Peminjam berwenang untuk menentukan jangka waktu dan jumlah pinjaman sesuai dengan yang dibutuhkan peminjam, nominal pinjaman pun beragam tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut.⁴

Oleh karena *Fintech* berkembang dengan sangat pesat maka banyak perusahaan-perusahaan yang muncul dalam bidang pinjam meminjam berbasis teknologi, sehingga mengharuskan pemerintah mengambil tindakan untuk mengeluarkan aturan yang khusus untuk mengatur penggunaan layanan tersebut sebagai bentuk payung hukum terhadap para penggunanya. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam regulasi sektor keuangan di Indonesia dalam kegiatan yang dilakukan oleh *Fintech* terkait pembayaran dan pinjam meminjam. Sistem pinjam meminjam (*funding and lending*) ditangani oleh OJK dan sistem pembayaran (*payment system*) ditangani

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020), hal 39

⁴ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 21

oleh BI.⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi sebagai langkah awal OJK untuk mengatur secara khusus mengenai layanan *Peer to Peer Lending*, dimana dalam peraturan tersebut mewajibkan penyelenggara/platform *Fintech Peer to Peer Lending* untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya.

Fintech tidak hanya mendapat perhatian dari sektor keuangan saja, namun Majelis Ulama Indonesia turut memperhatikannya sebagai bentuk perlindungan hukum dari aspek Hukum Islam. Seiring berkembangnya *Fintech* konvensional diikuti pula dengan perkembangan *Fintech* yang berbasis Syariah, maka sebagai upaya perlindungan hukum MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah. MUI memberikan ketentuan umum, seperti penyelenggaraan *Fintech* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar dan haram untuk dijadikan pedoman.⁶

Fintech memberikan pelayanan yang terkesan menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan, sehingga menjadi industri yang bertumbuh sangat pesat di Indonesia, akan tetapi bisnis ini memiliki potensi resiko yang diungkap OJK yaitu, keamanan data konsumen atau pengguna dan kesalahan transaksi.

⁵ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah pada Transaksi *Fintech* Syariah dengan Pendekatan *Maqashid*", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 2 (Desember 2018), hal 248, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citations&hl=id&user=A3Fba4AAAA&alert_preview_top_rm=2&citations_for_view=A3CFba4AAAAJ:u-x6o8ySG0sC

⁶ Atika Jinarta Shabrina, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hal 14

Dengan adanya informasi pengguna dalam database perusahaan maka berpotensi menimbulkan risiko terhadap privasi data pengguna ataupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ada beberapa risiko di Industri *Fintech*, diantaranya yaitu risiko terhadap perlindungan konsumen.⁷ Risiko ini berupa perlindungan data pengguna yaitu masalah privasi pengguna *Fintech P2P Lending* yang rawan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pada tahun 2020 sepanjang Januari-November Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menerima laporan pengaduan konsumen *fintech peer to peer lending*. Ada sebanyak 3.726 laporan. 46% merupakan laporan mengenai penagihan tidak beretika dan 7,7% merupakan laporan pengaduan pelanggaran data pribadi. Namun, pada akhir Juni 2021 telah mencapai 4.500 aduan mengenai penyalahgunaan data pribadi.⁸

Otoritas Jasa Keuangan mengungkap salah satu kasus pada “Rupiah Plus” yang terjadi pada tahun 2020 yang dinilai menyalahgunakan data pribadi konsumennya, penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan mengakses kontak ponsel apabila terjadi keterlambatan atau gagal bayar (wanprestasi). “Rupiah Plus” salah satu penyelenggara *Fintech Lending* yang merupakan perusahaan yang berizin di OJK yang tercatat sejak 26 Februari 2018, dalam surat tanda berizin S-59/NB213/2018 dengan nama PT. Digital Sinergy.⁹

⁷ Muliaman D Haddad, *Financial Technology (Fintech) Indonesia*, (OJK, 2017), hal 2

⁸ Agustinus Respati, *Ada 4.500 Aduan Pinjaman Fintech yang Masuk ke LBH Jakarta*, Januari 12, 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2021-ada-4500-aduanpinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta>

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK Perfebruari 2020*, Desember 31, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-FintechTerdaftar-di-OJK-per-Februari-2020.aspx>,

Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerima laporan bahwa pada aplikasi “Rupiah Cepat” telah terjadi pula kasus pelanggaran data pribadi pengguna yang disalahgunakan. Penyalahgunaan dilakukan dengan mengganti nomor telepon dan nomor rekening tujuan pencairan, namun nama akun peminjam tidak diganti dan kotak darurat yang tertera juga tidak diganti. Sehingga pada saat melakukan penagihan dilakukan pada kontak darurat. Hal ini mengakibatkan adanya kerugian yang dirasakan oleh pengguna karena merasa tidak aman dan tidak nyaman.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi terhadap pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* ditinjau dari aspek hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan data pribadi terhadap pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* ditinjau dari aspek hukum positif.

¹⁰ Ridho Ageng Saputra, *Peretasan Akun Pinjaman Rupiah Cepat*, Januari 28, 2022, <https://mediakonsumen.com/2021/01/14/surat-pembaca/peretasan-akun-pinjaman-rupiah-cepat>

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait perlindungan data pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir kritis yang berkaitan dengan masalah perlindungan data pengguna *Fintech* khususnya data pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yang ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya sebuah perlindungan data kepada pengguna *Fintech* khususnya *fintech peer to peer lending*.

E. Kajian Pustaka

1. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer* bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

- a. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Atika Jinarta Shabrina (2020), penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending Illegal* yang ditinjau dari hukum Islam, hasil penelitiannya menerangkan bahwa pengguna layanan *Fintech Peer to Peer Lending Illegal* saat ini menggunakan UUPK No. 8 Tahun 1999 sebagai regulasi hukumnya dan pada perlindungannya dalam Islam menggunakan prinsip ganti kerugian akibat penggunaan layanan *P2P Lending Illegal* yang disebut dengan *Dhamman al-Maghrur*, bahwa dalam hukum setiap pengguna yang

menjadi korban diberikan perlindungan dan mendapatkan ganti akibat kerugian tersebut.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yang melalui tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yang melalui tinjauan hukum ekonomi syariah.

- b. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kornelius Benue (2019), dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap data konsumen *Fintech* di Indonesia, hasil penelitiannya menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen *Fintech* diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti perlindungan data pribadi pengguna *Fintech* di Indonesia. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti perlindungan data pribadi pengguna *Fintech* melalui tinjauan hukum yang ada di Indonesia, dalam hal ini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan

¹¹ Atika Jinarta Shabrina, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hal 106.

¹² Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 148

penelitian yang peneliti teliti adalah perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* melalui tinjauan hukum ekonomi syariah. Serta penelitian diatas fokus pada seluruh pengguna *Fintech*, sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah hanya fokus pada pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* saja.

- c. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Fintech Lending yang di Rugikan dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online*, Muhammad Erieq M.A, 2020, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Dalam penelitian ini menerangkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.¹³

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti teliti adalah perlindungan data pribadi pengguna atau konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yang melakukan wanprestasi atau gagal bayar, sedangkan penelitian yang

¹³ Muhammad Erieq M.A, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Fintech Lending yang di Rugikan dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online*. (Jember: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2020), hal 57.

peneliti teliti adalah perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yang data pribadinya disalahgunakan bukan hanya pada saat terjadi wanprestasi.

2. Kajian Teori

a. *Financial Technology (Fintech)*

1) Landasan Hukum *Fintech*

Hukum yang mengatur mengenai pembiayaan teknologi keuangan secara konvensional diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹⁴ Menurut peraturan tersebut, adanya undang-undang yang mengatur tentang teknologi finansial berlandaskan pada perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

Landasan hukum lain mengenai teknologi finansial tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan,¹⁵ perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

¹⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, 2017, Indonesia.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, 2018, Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah,¹⁶ dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip syariah, terdapat tiga parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu: pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang; kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga, wajib menjaga adab-adab (akhlak) Islam dalam bermuamalah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisaa 4:29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁷

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk memperoleh harta secara bathil karena tidak sesuai dengan tuntutan syariat, hendaklah orang-orang beriman memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, yaitu kerelaan yang melanggar ketentuan agama.¹⁸

¹⁶ Sahroni, O., *Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Indonesia, 2018.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020), hal 83.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 497.

Serta Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin ‘Aun r.a.: *“Shulh (penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram’ dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*¹⁹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa tersebut karena mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 1) semakin berkembangnya teknologi dan semakin cepatnya akses yang dibutuhkan oleh pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah; serta 2) masyarakat memerlukan penjelasan terkait ketentuan dan regulasi hukum terkait pembiayaan berbasis teknologi.

2) *Fintech Peer to Peer Lending*

Jenis-jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia sangat beragam, diantaranya *digital payment* (transaksi online), *peer to peer lending* (pinjam meminjam online), *crowdfunding* (penghimpunan dana), dan lain-lain. Namun, dalam kajian ini penulis hanya fokus pada salah satu jenis, yaitu *fintech peer to peer lending*.

¹⁹ Alficha Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hal 46.

Jenis ini lebih dikenal dengan pinjam meminjam atau *Fintech Peer to Peer Lending* yang kemudian disebut *P2P Lending*, *Fintech* ini memiliki model dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan *Fintech P2P Lending* menyediakan fasilitas bagi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman, sehingga pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dipertemukan dalam satu *platform*.²⁰

Adapun cara kerja dari *fintech peer to peer lending* adalah sebagai berikut:²¹

1. Registrasi Keanggotaan, pengguna akan melakukan registrasi secara online melalui alat elektronik seperti komputer atau *smartphone*.
2. Pengguna melakukan pengajuan pinjaman.
3. Penyelenggara *fintech peer to peer lending* menganalisis dan memilih pengguna yang layak untuk mendapatkan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko pada pengguna.
4. Pengguna yang dapat mengajukan pinjaman akan ditempatkan pada *marketplace fintech peer to peer lending* secara online beserta informasi yang komprehensif tentang profil dan risiko terhadap pengguna.

²⁰ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 20

²¹ Mutia Fauzia, *Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya*, Januari 28, 2022, <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all>

5. Investor atau pemberi pinjaman melakukan seleksi terhadap pengguna yang terdaftar dalam *marketplace fintech peer to peer lending* yang telah disediakan oleh penyelenggara.
6. Pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman kepada pengguna yang terpilih melalui *platform fintech peer to peer lending*
7. Pengguna mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman melalui *platform fintech peer to peer lending* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
8. Pemberi pinjaman akan menerima dana pengembalian pinjaman dari pengguna melalui *platform*.

Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agungan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberi kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.²²

Fintech dalam bidang *P2P Lending* di Indonesia juga mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan return dikemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk

²² Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 21.

berinvestasi. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman berinvestasi.²³

Pada penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* terjadi kontrak antara penyelenggara dengan pengguna, kontrak dalam *fintech* disebut dengan kontrak elektronik karena perjanjian yang dibuat dengan menggunakan alat elektronik melalui jaringan internet. Dalam kontrak elektronik berisi hak dan kewajiban para pihak dalam *fintech* (penyelenggara dan pengguna), maka dari perjanjian elektronik, muncullah hubungan hukum dalam *fintech*.

Meskipun *fintech* memberi kemudahan dengan berbagai macam transaksi keuangan yang praktis, bukan berarti tidak memiliki risiko dalam pelaksanaannya. Otoritas Jasa Keuangan mengemukakan risiko dalam pelaksanaan *fintech*, yaitu:²⁴

1. Risiko terhadap *Cyber Crime*

Cyber crime (kejahatan online), hal ini merupakan risiko yang paling banyak terjadi, mulai dari penipuan, penyalahgunaan data pengguna, tanda tangan digital yang dapat dimanipulasi, dan berbagai kejahatan yang rentan terhadap keamanan data.

2. Risiko Gagal Bayar

²³ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 22.

²⁴ Ana Fauziah, *Kenali Risiko Penggunaan Fintech*, Januari 28, 2022, <https://www.digination.id/read/0141/kenali-risiko-penggunaan-fintech>

Bagi penyelenggara pembiayaan dan pinjaman risiko terhadap gagal bayar merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan bagi para pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman harus siap menanggung risiko ini.

3. Risiko Pencurian Dana dan Aksi Terorisme

Kehadiran *fintech* juga berisiko terhadap kasus pencurian dana dan aksi pendanaan untuk terorisme, dikarenakan *fintech* memberi kemudahan dalam transaksi dan cepat dalam melakukan transaksi keuangan.

b. Perlindungan Hukum

1) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai gambaran implementasi fungsi hukum yang mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diperuntukkan kepada subjek hukum yang sesuai dengan aturan baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (memaksa), baik dalam bentuk tulisan maupun tidak dalam rangka penegakan aturan hukum.²⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 23

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁶

2. Perlindungan Hukum Represif, dimana perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁷

Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hal 20.

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hal 20.

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁸

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.²⁹

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, dari sekian banyak jenis dan macam

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hal 2.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hal 2.

perlindungan hukum, terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.³⁰

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban itu.³¹

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya apabila terjadi suatu tindakan yang tidak adil terhadapnya, maka secara spontan ia akan dapat menyadari hal tersebut lalu segera mengambil tindakan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya berdiam diri ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Instrumen Peraturan Nasional

³⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Penerbit P.T. Grasindo, 2010), hal 16.

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal 45.

yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen adalah UUPK. Adapun hak-hak konsumen diatur dalam UUPK Pasal 4 adalah sebagai berikut:³²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

³² Rio Bagus Permana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online*, (Jember: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2019), hal 36.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pada prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Perlindungan data Pribadi

1) Jenis-jenis Data Pribadi

Jenis-jenis data pribadi ditemukan dalam pasal 5 RUU Perlindungan Data Pribadi, data pribadi termasuk namun tidak terbatas pada: nama lengkap, nomor paspor, photo atau video diri, nomor telepon, alamat surat elektronik, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir, nomor induk kependudukan iu kandung, dan nomor induk kependudukan ayah yang dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik sehingga pengungkapan tanpa hak dapat merugikan hak privasinya.³³

Selain itu, Pasal 6 RUU Perlindungan Data, membedakan data pribadi terdiri atas: data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat

³³ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 1.

spesifik. Data pribadi yang bersifat umum merupakan data pribadi selain data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain: agama/keyakinan, data kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³⁴

2) Peraturan Perundang-undangan tentang Data Pribadi

Data pribadi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, sebagai berikut:³⁵

a) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 84 ayat (1) data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

1. Nomor KK
2. NIK
3. Tanggal/bulan/tahun lahir
4. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental
5. NIK Ibu Kandung
6. NIK Ayah
7. Beberapa isi catatan peristiwa penting

Pasal 85

³⁴ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Op.Cit.*, hal 55.

³⁵ *Op.Cit.*, hal 56.

1. Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 3. Data pribadi penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Instansi pelaksana.
- b) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Pasal 17

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarganya; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

- c) Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan

Pasal 58 menyebutkan, instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik. Karena itu, pemerintah harus memastikan data pribadi ketika pendaftaran Sim Card ke pihak operator telekomunikasi dalam kondisi aman dan terlindungi.

- d) UU No. 16 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik (ITE)

Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dalam bab penjelasan UU ITE pun ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi. Dengan begitu, kasus dengan dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggung jawab tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan hak pribadi masyarakat.

e. Perlindungan Data Pribadi Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.³⁶ Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Dalam Naskah Akademik RUU

³⁶ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Elsam, 2014), hal 2.

Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa salah satu tujuan utama regulasi perlindungan data pribadi adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.³⁷

Pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik (ITE) pasal 26 ayat (1), dalam bab penjelasan UU ITE ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi. Dengan begitu, kasus dengan dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggung jawab tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan hak pribadi masyarakat.³⁸

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1 Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, mengemukakan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.³⁹

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menegaskan pada

³⁷ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi.

³⁸ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 58.

³⁹ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 58.

pasal 2 bahwa peraturan ini mengatur tentang prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dimana *Fintech* merupakan salah satu penyelenggara jasa keuangan, sehingga harus juga menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan terjangkau.⁴⁰

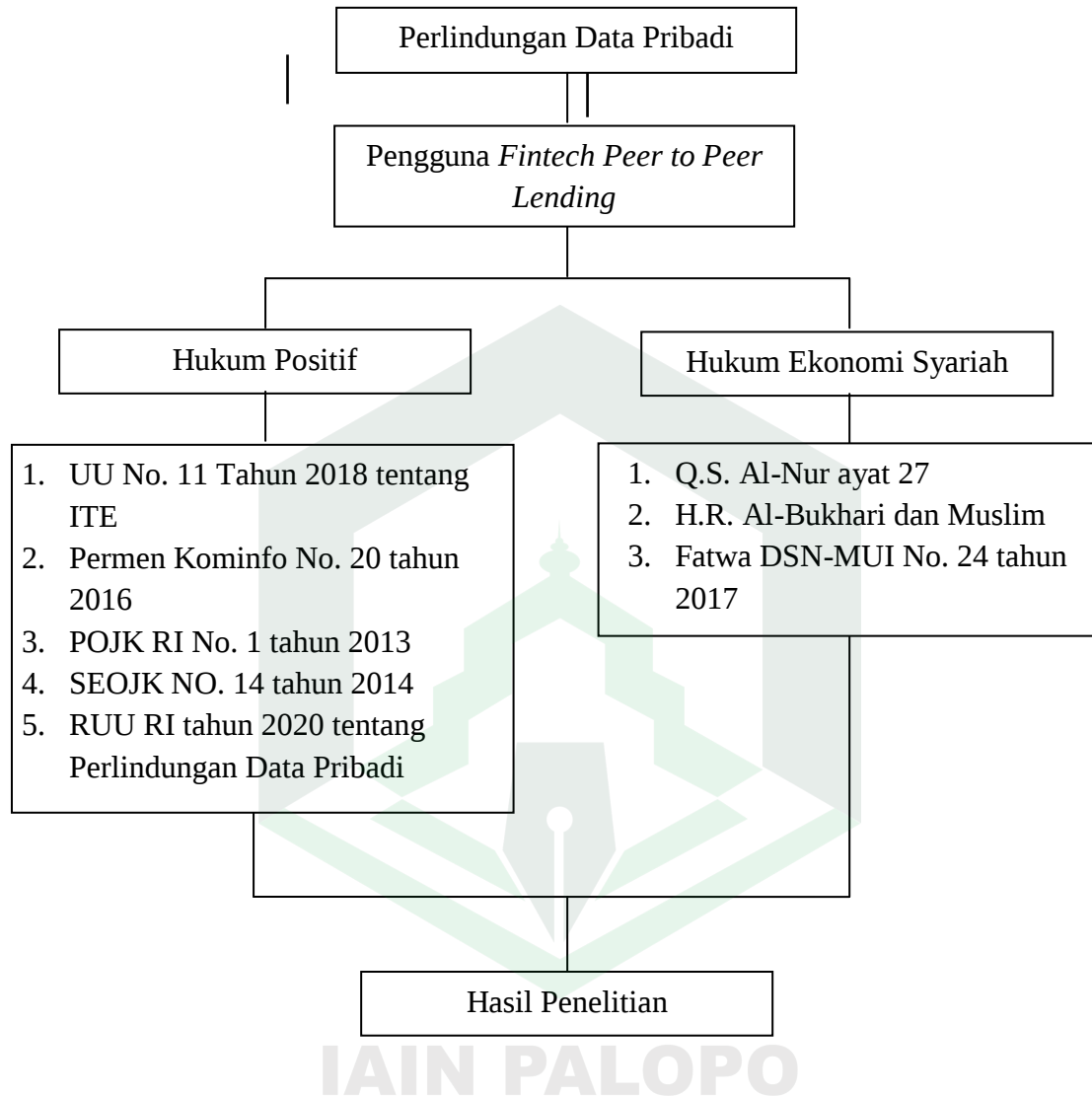
3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah konseptual bagaimana suatu teori yang berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugono menjelaskan kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel diteliti.⁴¹

IAIN PALOPO

⁴⁰ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 126.

⁴¹ Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 76.



F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum normatif

adalah jenis penelitian yang menemukan kebenaran koherensi hukum, aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, dan perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang yang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum, khususnya pada hukum ekonomi syariah.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pustaka dengan bahan data primer dan sekunder sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian dengan penelusuran terhadap perindungan data pribadi pengguna *fintech peer to peer lending* seperti bahan data yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, maupun peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini seperti bahan data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel skripsi, dan internet ataupun website.⁴³

3. Sumber Bahan Data

Sumber bahan data adalah subjek dari mana data diperoleh, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Jadi, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data, dapat diperoleh dari data yang dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu:

a. Bahan Data Primer

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal 47

⁴³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Nomor Edisi 1 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), hal. 2.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan yang diperoleh dari Al-Quran, As-Sunnah, serta Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan objek kajian penelitian.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari orang lain berupa doktrin atau pendapat hukum, telaah pustaka yang diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan mengenai *Fintech P2P Lending*, teori-teori yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, tesis, skripsi, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya tulis dari hasil pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

c. Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjabar ataupun penguat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan dari internet atau website yang isinya berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada jenis penelitian hukum normatif adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan melalui triangulasi data. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media tulis lainnya. Triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua data atau lebih yang dipadukan

untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran data sehingga diperoleh analisis data yang lebih lengkap dan akan memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan metode triangulasi data dari beberapa sumber literasi berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, ataupun pendapat para sarjana yang memiliki keterkaitan dengan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *Fintech* khususnya pada perlindungan data pribadi pengguna serta, ruang lingkup dan kerangka penelitian yang saling berkaitan yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana proses pengumpulannya yaitu mencari data dari berbagai sumber literatur yang bermacam-macam seperti buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan atau judul penelitian.

Ada 3 teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:⁴⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dari pustaka kemudian dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, serta data yang tidak diperlukan dibuang.

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), hal 83.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas sehingga mudah untuk dipahami.

c. Menarik Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah apabila ditemukan data yang valid dan konsisten dan menjadi kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian disusun dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*”, maka penulis mempertegas kajiannya sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seluruh kaidah dan putusan-putusan hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadis atau sumber hukum Islam lainnya

yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan transaksi ekonomi.⁴⁵

2. Perlindungan

Dalam KBBI, Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hak (perbuatan dan sebagainya) memperlindung. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum dengan memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak dan kewajibannya terpenuhi.⁴⁶

3. Data Pribadi

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan bahwa:

*Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta kerahasiaannya.*⁴⁷

4. Fintech Peer to Peer Lending

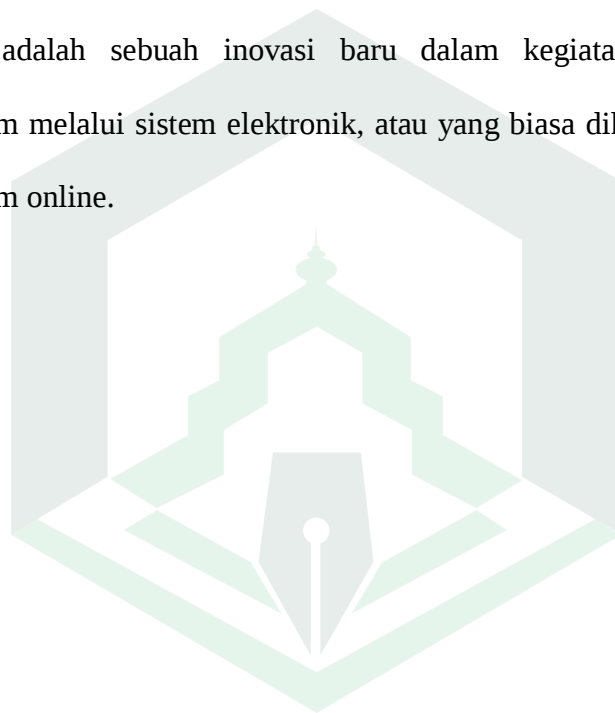
Fintech atau finansial teknologi adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk menghadirkan inovasi baru pada sektor jasa

⁴⁵ Neyna Fazadiq, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*, Januari 19, 2022, <https://www.slideshare.net/neynafazadiq/pengantar-hukum-ekonomi-syariah>

⁴⁶ Ahmad Budiman Hadi, *Apa yang Dimaksud dengan Perlindungan dan Penegakan Hukum*, Januari 19, 2022, <https://brainly.co.id/tugas/34182858>

⁴⁷ Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

keuangan yang lebih cepat dan praktis untuk digunakan.⁴⁸ *Peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet untuk melakukan perjanjian atau kontrak. *Peer to peer lending* merupakan salah satu bentuk inovasi di sektor jasa keuangan, khususnya pada finansial teknologi.⁴⁹ Jadi, *fintech peer to peer lending* adalah sebuah inovasi baru dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam melalui sistem elektronik, atau yang biasa dikenal dengan pinjam meminjam online.



IAIN PALOPO

⁴⁸ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 16.

⁴⁹ Mutia Fauzia, *Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya*, Januari 18, 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya>

BAB II

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DITINJAU DARI ASPEK HUKUM POSITIF

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia

Layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi atau yang kerap dikenal dengan istilah *Fintech Peer to Peer Lending* yang merupakan kegiatan yang memberikan pinjaman uang kepada individu dengan mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman sehingga menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online. Pada *Fintech Peer to Peer Lending* ini sistem akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman secara online.

Pengguna *fintech* terdiri oleh semua pihak yang menggunakan layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi atau elektronik.⁴⁹ Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengguna *fintech* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka ketentuan yang lebih khusus dan sesuai adalah pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tepatnya pada pasal 1 angka 9 sebagaimana yang dinyatakan bahwa “Pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna ialah terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”. Jadi

⁴⁹ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 80.

yang dimaksud pemberi dan penerima pinjaman dalam pasal 1 angka 9 POJK No. 77 tahun 2016 adalah pengguna layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjam meminjam uang secara online dilakukan oleh beberapa pihak sesuai dengan mekanisme *fintech peer to peer lending*. Adapun para pihak yang dimaksud adalah:⁵⁰

1. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman adalah setiap orang, badan usaha maupun badan hukum yang memberi utang karena terikat oleh perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁵¹ Pemberi pinjaman bisa orang yang berstatus warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, badan usaha Indonesia maupun badan usaha asing, ataupun lembaga internasional.⁵²

2. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah setiap orang, badan usaha maupun badan hukum yang menerima pinjaman karena terikat oleh perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁵³ Penerima pinjaman

⁵⁰ Alficha Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hal 70.

⁵¹ Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵² Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵³ Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia baik orang maupun badan hukum.⁵⁴

3. Penyelenggara layanan *Fintech Peer to Peer Lending*

Penyelenggara layanan *Fintech Peer to Peer Lending* atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola hingga mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁵⁵ Penyelenggara tersebut harus dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum terlebih dahulu baik koperasi maupun perseroan terbatas.⁵⁶

Para pihak dalam *fintech peer to peer lending* akan melakukan perjanjian atau kontrak untuk disepakati bersama, jenis kontrak yang digunakan adalah perjanjian atau kontrak baku. Kontrak baku menurut Marian Darus Badruzaman adalah perjanjian yang didalamnya telah dibakukan syarat-syarat yang berisi kebebasan atau pembatasan tanggung jawab seseorang dalam melakukan perjanjian yang dituang dalam bentuk formulir.⁵⁷ Kontrak baku ini banyak digunakan dalam bisnis, termasuk dalam *fintech* dengan tujuan untuk membuat kontrak atau perjanjian lebih praktis.

⁵⁴ Pasal 15 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁵ Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁶ Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁷ Alicia Walangitang, dkk, "Kajian hukum atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan dengan Sahnya Perjanjian dalam KUHPdata", *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII No. 2 (April-Juni 2020): hal 42 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29781>

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 10 menyebutkan pengertian perjanjian atau kontrak baku yang menggunakan istilah klausula baku, yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁵⁸

Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian antara para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik erat kaitannya dengan perjanjian baku, karena penyelenggara wajib untuk menyediakan fitur-fitur yang dapat memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau memilih untuk meneruskan atau memilih untuk berhenti melakukan aktivitas berikutnya.⁵⁹

Berdasarkan penyelenggaraan *fintech* khususnya pada *fintech peer to peer lending*, perjanjian baku menjadi salah satu klausula dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perjanjian tersebut ada dua hal yang dilarang untuk dicantumkan, yaitu mengenai peralihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru atau perubahan mengenai aturan tersebut.⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

⁵⁹ Siti Yuniarti, *Perjanjian Baku dalam Fintech*, Januari 30, 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>

⁶⁰ Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No. 1 (Maret 2019): hal 113, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/566>

Berdasarkan beberapa uraian diatas terkait perjanjian atau kontrak baku, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam *fintech peer to peer lending* menggunakan kontrak baku dalam bentuk elektronik dalam melakukan perjanjian kepada para pihak dalam *fintech peer to peer lending*. Kontrak baku elektronik adalah setiap aturan yang berisi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak penyelenggara *fintech* dalam bentuk dokumen yang merupakan perjanjian yang wajib disepakati oleh penggunaanya yang dibuat melalui sistem elektronik.

Perjanjian dalam *Fintech Peer to Peer Lending* mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi semua pihak sebagaimana kontrak atau perjanjian pada umumnya. Oleh karena kontrak elektronik mempunyai kesamaan dengan perjanjian pada umumnya maka untuk dapat dikatakan sah kontrak elektronik pun harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Kesepakatan antara mereka yang mengakibatkan dirinya terikat

Kata sepakat adalah persesuaian kehendak oleh para pihak dalam sebuah perjanjian. Kehendak yang dimaksud tersebut harus dinyatakan karena persesuaian kehendak tidak akan melahirkan perjanjian sehingga setiap kehendak harus dinyatakan. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum⁶¹

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Dalam pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak

⁶¹ Justinus Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 162

cakap, pada pasal 1330 KUHPdata tidak menentukan siapa yang cakap untuk melakukan perbuatan dalam mengadakan suatu perjanjian, akan tetapi menentukan siapa yang tidak cakap untuk melakukan sebuah perjanjian, orang yang dimaksud tersebut adalah orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat suatu perjanjian.⁶²

3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dalam suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian adalah barang yang dijadikan objek dalam perjanjian tersebut. Pasal 1333 KUHPdata menerangkan bahwa barang yang menjadi objek dalam suatu perjanjian harus tertentu, jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dapat diperhitungkan, akan tetapi jenisnya harus ditentukan.⁶³

4. Suatu Sebab yang Halal

Pada suatu kontrak atau perjanjian harus ada kausa (sebab yang menimbulkan suatu kejadian), akan tetapi kausa yang dimaksud tersebut harus halal. Kausa suatu perjanjian atau kontrak menjadi alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitur untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi perikatan.⁶⁴

⁶² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal 176.

⁶³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2013), hal 209.

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal 188.

Kontrak elektronik dalam *Fintech* berisi hak dan kewajiban para pihak baik dari pihak penyelenggara (produsen) maupun pihak pengguna (konsumen). Berdasarkan pasal 30 POJK Nomor 13 tahun 2018 mengemukakan kewajiban penyelenggara *fintech* yaitu: penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya mulai dari data diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan.⁶⁵

Adapun hak dari pengguna *fintech* adalah mendapatkan jaminan keamanan data pribadi yang telah diserahkan kepada penyelenggara *fintech* yang dilindungi oleh hukum, selain itu juga berhak untuk memperoleh layanan atas jasa keuangan yang telah ditawarkan oleh penyelenggara *fintech*. Disamping itu juga ada kewajiban yang harus dipenuhi adalah menyerahkan informasi atau data pribadi yang benar dan akurat kepada penyelenggara *fintech* dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech* dalam bentuk formulir elektronik.⁶⁶

Di Indonesia penyelenggaraan *fintech* tidak dapat dipisahkan dengan sistem transaksi elektronik atau transaksi *online*, oleh karenanya penyelenggaraan *fintech* tidak hanya dapat diawasi oleh satu aturan hukum atau satu lembaga saja, sehingga *fintech* diatur pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Fintech* diatur dalam oleh Undang-undang ini

⁶⁵ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 101.

⁶⁶ *Op.Cit*, hal 102.

karena *fintech* tidak luput dari transaksi secara elektronik dalam setiap pelaksanaannya. Khususnya pada pelaksanaan *fintech peer to peer lending*.

Rupiah Plus merupakan salah satu platform *fintech peer to peer lending* yang menggunakan kontrak baku, dalam aplikasi tersebut penyelenggara menyediakan formulir yang berbentuk elektronik untuk dilengkapi oleh pengguna sebelum mengakses aplikasi Rupiah Plus. Dalam formulir tersebut, pengguna diminta untuk memotret KTP pengguna, lalu aplikasi akan meminta pengguna untuk melakukan pendeteksian wajah selama 30 detik, setelah berhasil maka informasi pribadi pengguna otomatis diketahui oleh sistem. Selanjutnya muncul dalam sistem “Rupiah Plus akan: mengumpulkan beberapa data anda untuk verifikasi aplikasi guna keperluan manajemen risiko. Kami akan menjaga informasi pribadi anda tetap aman.” Yang merupakan kesepakatan yang akan disetujui oleh pengguna, apabila pengguna setuju maka pengguna akan memilih pilihan “Setuju dan Apply sekarang”.

Dalam aplikasi pengguna diminta untuk mengisi formulir pengajuan pinjaman. Langkah pertama pengguna harus melengkapi informasi pribadi yang meliputi, pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan, nama ibu, email pengguna, alamat tempat tinggal sekarang, status tempat tinggal, dan nomor telepon pengguna. Langkah kedua, pengguna diminta untuk mengisi informasi pekerjaan yang meliputi, industri pekerjaan, tipe pekerjaan, posisi jabatan, nama perusahaan, bekerja sejak, penghasilan, tanggal gaji, alamat kantor, dan nomor telepon kantor. Langkah ketiga, pengguna diminta untuk mengisi format kontak darurat yang meliputi, hubungan, nama lengkap, dan nomor telepon. Dalam

format kontak darurat, pengguna diwajibkan menyediakan dua kontak darurat. Langkah yang terakhir yaitu, mengisi format rekening bank yang bersifat pribadi.

B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*

Asas-asas perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dijadikan sebagai dasar dalam penegakan dan penerapan perlindungan terhadap konsumen oleh setiap pihak di Indonesia, begitu juga dengan *fintech* asas-asas perlindungan konsumen harus diterapkan oleh setiap pihak dalam *fintech*.

Berdasarkan latar belakang dijelaskan mengenai risiko terhadap perlindungan pengguna atau konsumen, dimana risiko atau ancaman ini menyangkut perlindungan data pribadi pengguna, khususnya pengguna *fintech peer to peer lending* yaitu masalah privasi data pengguna yang datanya rawan disalahgunakan. Maka sehubungan dengan perlindungan data pribadi pengguna atau konsumen merupakan hal yang penting untuk diwujudkan.

Ada tiga kategori kepentingan hukum yang perlu dilindungi oleh hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu, pertama kepentingan umum (*Public Interest*), kedua kepentingan masyarakat (*Individual Interest*), dan ketiga kepentingan pribadi (*Interest of Personality*).⁶⁷ Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan

⁶⁷ Assyifa Kahla, *Tiga Kategori Kepentingan yang Harus Dilindungi Hukum Menurut Roscoe Pound*, Januari 17, 2022, <https://brainly.co.id/tugas/7775600>

oleh hukum kepada manusia sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶⁸

Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif mempunyai tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam hal tindakan pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif mempunyai tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa dan juga penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁹

Dari beberapa pendapat ahli yang telah diuraikan dapat memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diperuntukkan kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif dalam rangka penegakan keadilan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan ketiga tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum).

Pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan, salah satu kasus pada aplikasi *fintech* yaitu aplikasi “Rupiah Plus”. Dalam aplikasi ini telah terjadi kasus penagihan yang menerapkan pola persekusi digital atau melakukan penagihan dengan cara melakukan penganiayaan kepada orang

⁶⁸ Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Januari 17, 2022, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54

yang berpiutang apabila terjadi wanprestasi (gagal bayar), serta menyalahgunakan data pribadi penggunanya.⁷⁰

Rupiah Plus dikatakan telah melakukan tindakan persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi pengguna atau konsumen karena telah mengambil data nomor telepon dalam kontak milik konsumen, kemudian diserahkan kepada *debt collector*, sehingga dalam melakukan penagihan dilakukan dengan cara mengancam, intimidasi, pelecehan, serta penagihan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan konsumen.⁷¹

Selain itu juga terjadi kasus pelanggaran data pribadi pada aplikasi “Rupiah Cepat”, pengguna membuat laporan kepada Otoritas jasa Keuangan, dalam laporannya ia mengaku bahwa istrinya telah menerima pesan berisi pemberitahuan tagihan atas namanya pada tanggal 20 Desember 2020, sedangkan ia telah menutup akunnya pada tanggal 16 Desember 2020. Saat ia melakukan pengecekan kepada penagih ia mendapat informasi bahwa nomor telepon dan nomor rekening pencairan telah diubah oleh pihak penyelenggara.⁷²

Pada kasus yang terjadi pada aplikasi Rupiah Cepat menunjukkan penyalahgunaan data pribadi dilakukan dengan cara mengganti nomor telepon dan mengganti nomor rekening tujuan pencairan, akan tetapi kontak darurat yang tertera pada akun milik Ridho tidak diganti yaitu kontak milik istrinya,

⁷⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK Perfebruari 2020*, Januari 20, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-FintechTerdaftar-di-OJK-per-Februari-2020.aspx>,

⁷¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

⁷² Ridho Ageng Saputra, *Peretasan Akun Pinjaman Rupiah Cepat*, Januari 28, 2022, <https://mediakonsumen.com/2021/01/14/surat-pembaca/peretasan-akun-pinjaman-rupiah-cepat>

sehingga penagihan akan dilakukan pada kontak darurat yang tertera. Hal tersebut membuat adanya kerugian yang dialami oleh pengguna karena menimbulkan rasa yang tidak aman dan tidak nyaman yang dirasakan oleh pengguna karena data pribadi mereka dapat dimanfaatkan dengan tidak sebagaimana mestinya.⁷³

Deputi Direktur Riset ELSAM menerangkan bahwa saat ini pencurian data sangat kerap terjadi seiring dengan perkembangan perangkat digital. Berbagai sektor rentan menjadi sumber kebocoran data, mulai dari pengumpulan data kependudukan, data telekomunikasi, data konsumen, data keuangan dalam industri perbankan, hingga data pengguna media sosial dan lain-lain. Bocornya data dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data, kerugiannya dapat berupa kerugian ekonomi hingga ancaman keselamatan.

Sepanjang Januari-November 2020 Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menerima laporan pengaduan konsumen *fintech peer to peer lending*, ada sebanyak 3.726 laporan. Dari laporan terdiri dari 46% laporan mengenai penagihan tidak beretika dan 7,7% laporan mengenai pengaduan pelanggaran data pribadi. Namun pada akhir Juni 2021 mencapai 4.500 aduan mengenai penyalahgunaan data pribadi pengguna.⁷⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perilaku menyimpang dari penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* dalam menggunakan data pribadi konsumennya, hal ini pula menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data

⁷³ Ridho Ageng Saputra, *Peretasan Akun Pinjaman Rupiah Cepat*, Januari 28, 2022, <https://mediakonsumen.com/2021/01/14/surat-pembaca/peretasan-akun-pinjaman-rupiah-cepat>

⁷⁴ Agustinus Respati, *Ada 4.500 Aduan Pinjaman Fintech yang Masuk ke LBH Jakarta*, Januari 12, 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2021-ada-4500-aduanpinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta>

pribadi berpeluang besar dilakukan oleh pelaku usaha berbasis teknologi informasi.

Dalam kajian safenet mengungkap 3 motif pencurian atau penyalahgunaan data pribadi, yaitu pertama, motif ekonomi, motif ini merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan cara jual beli data secara ilegal. Kedua, motif politik, motif ini merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data yang diperoleh secara ilegal untuk memperoleh kekuasaan, seperti membuka data pribadi lawan politik. Ketiga, motif ancaman, motif ini merupakan pelanggaran dilakukan dalam rangka untuk memberikan ancaman terhadap orang lain agar merasa takut.⁷⁵

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada pasal 28 dijelaskan pula tentang jenis-jenis data pribadi, adapun data pribadi yang dimaksud meliputi antara lain:⁷⁶

- 1) Nomor Kartu Keluarga (KK)
- 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 3) Nama lengkap
- 4) Jenis kelamin
- 5) Tempat, tanggal, bulan, tahun lahir
- 6) Golongan darah
- 7) Agama/keyakinan

⁷⁵ Adhi Wicaksono, *Safenet Ungkap 3 Motif Pencurian Data Pribadi*, januari 12, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190801173431-185417499/safenet-ungkap-3motif-pencurian-data-pribadi>

⁷⁶ Pasal 28 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

- 8) Status perkawinan dan status hubungan keluarga
- 9) Cacat fisik dan/atau psikologi
- 10) Pendidikan terakhir
- 11) Jenis pekerjaan
- 12) NIK dan nama ayah dan ibu kandung
- 13) Alamat
- 14) Kepemilikan dan nomor akta kelahiran
- 15) Akta nikah dan nomor akta nikah
- 16) Akta cerai dan nomor akta cerai
- 17) Sidik jari, iris mata, tanda tangan
- 18) Serta data yang lain yang bersifat pribadi.

Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam pasal 3 menyebutkan bahwa ada dua macam data pribadi yaitu data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap seseorang, jenis kelamin, kebangsaan, serta keyakinan agama, dan adapula data pribadi yang bersifat khusus atau spesifik, seperti informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, kehidupan atau orientasi seksual, opini politik, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi, dan data-data lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Saat ini di Indonesia ada banyak peraturan mengenai data pribadi, menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ada 32 regulasi terkait data pribadi yang tersebar di berbagai macam sektor seperti sektor

⁷⁷ Pasal 3 Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

keuangan, kesehatan, kependudukan, telekomunikasi, perbankan, perdagangan dan lain-lain. Tetapi, aturan-aturan tersebut tidak sama dan tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, finalisasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum.⁷⁸

Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus dari segi undang-undang, namun terdapat 32 regulasi dan pengawasan terkait perlindungan data pribadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 menjadi dasar untuk pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik, namun undang-undang ini tidak memuat secara khusus tentang perlindungan data pribadi.

Pasal 26 ayat 1

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”⁷⁹

⁷⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Mendesaknya Regulasi Perlindungan Data Pribadi yang Komprehensif*, Januari 12, 2022, <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1292-mendesaknya-regulasi-pelindungan-data-pribadi-yang-kompherensif>

⁷⁹ Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 26 ayat 2

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”⁸⁰

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang menggunakan atau memakai informasi yang menyangkut data pribadi orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan maka dapat diajukan gugatan dari kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur hal ini berdasarkan Undang-undang ini.

Dijelaskan pula dalam pasal 26 ayat 3 dan 4 bahwa

Ayat 3

“Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”⁸¹

Ayat 4

“setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸²

Dalam ayat 3 dan 4 sudah jelas bahwa apabila data pribadi orang lain dalam hal ini data yang sudah tidak digunakan atau diperlukan wajib bagi setiap penyelenggara sistem elektronik menghapus informasi yang berisi data pribadi orang lain sesuai dengan ketetapan pengadilan dan setiap

⁸⁰ Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸¹ Pasal 26 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸² Pasal 26 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme penghapusan data tersebut.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah membuat dan mengeluarkan peraturan terkait perlindungan data pribadi, yaitu dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan ini mencakup perlindungan data pribadi dalam hal cara memperoleh, mengolah, dan menganalisis sampai pada tahap pemusnahan data.

Peraturan ini menegaskan bahwa sistem elektronik yang layak digunakan dalam perlindungan data adalah sistem elektronik yang telah menyediakan aturan dalam sistem elektronik tersebut tentang perlindungan data, serta sistem elektronik yang terpercaya dibuktikan dengan sertifikasi. Peraturan ini merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap privasi seseorang yang menyangkut data pribadi, privasi yang dimaksud adalah kebebasan seseorang dalam merahasiakan atau tidak data pribadinya.⁸³

Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa

Ayat 1

“Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan pengolahan,

⁸³ Hukum Online, *Ini Poin Penting Dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi*, Januari 14, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfo-perlindungan-data-pribadi-lt584cc775d00a4>

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.”⁸⁴

Ayat 2

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi: penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi; Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan persetujuan; Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan; Kelaikan sistem elektronik yang digunakan; Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi; Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi; Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna; Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan, Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.”⁸⁵

Dalam pasal ini pada ayat 1 mengatur mengenai perlindungan dalam memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, penyebarluaskan hingga memusnahkan data pribadi seseorang.⁸⁶

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyangkut informasi berisi data pribadi penggunaannya itu harus ada izin atau melalui persetujuan dari pemilik data tersebut, yang dimaksud dengan persetujuan disini adalah kontrak yang sudah

⁸⁴ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

⁸⁵ Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

⁸⁶ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 114

dibuat sebelumnya antara pihak penyelenggara dengan pihak pengguna yang secara tertulis dengan cara manual maupun dengan cara elektronik.⁸⁷

Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan pada asas penghormatan, jadi data pribadi seseorang harus dihormati atau dihargai sebagai privasi seseorang dan data pribadi bersifat rahasia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Berdasarkan peraturan ini penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data penggunanya yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis, data pribadi pengguna digunakan sesuai kebutuhan saja, melindungi dari tindakan penyalahgunaan data pribadi penggunanya, serta harus bertanggung jawab atas data pribadi yang telah berada dalam penguasaannya baik secara organisasi maupun perorangan, sebagaimana yang dirujuk dalam pasal 27.

Apabila pengguna merasa kerahasiaan data pribadi miliknya gagal untuk dilindungi, maka pengguna dapat mengadukan hal tersebut kepada menteri komunikasi dan informatika dengan maksud untuk mencari penyelesaian dari masalah yang terjadi baik secara musyawarah ataupun dengan cara penyelesaian yang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31.⁸⁹

⁸⁷ Kornelius Benue, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hal 115.

⁸⁸ *Op.Cit*, hal 114.

⁸⁹ Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology", *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 6 No. 2 (Desember 2020), hal 306, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=SBJn8LIAAAAJ&citation_for_view=SBJn8LIAAAAJ:MXK kJrJXJIC

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan merupakan sebuah bentuk perlindungan kepada konsumen. Melalui peraturan ini OJK menerapkan beberapa prinsip dalam memberikan perlindungan, salah satunya adalah kerahasiaan dan keamanan data konsumen sebagai prioritas OJK yang disebutkan dalam pasal 2 POJK NO.1/POJK.07/2013.

Dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa

Ayat 1

“Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.”⁹⁰

Ayat 2

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau*
- b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”⁹¹*

Dalam pasal yang disebutkan diatas menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang menyebarkan kepada pihak ketiga mengenai data dan/atau

⁹⁰ Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁹¹ Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

informasi konsumen kecuali pihak pelaku usaha mendapat izin dari konsumen dan ada kebolehan dari peraturan perundang-undangan.⁹²

Apabila informasi pribadi seseorang ataupun kelompok yang didapatkan oleh pelaku usaha melalui pihak lain dengan maksud untuk kepentingan kegiatannya, maka pelaku usaha tetap harus mendapatkan izin yang tertulis yang berisi pernyataan bahwa pihak lain yang memberikan data ke pelaku usaha tersebut telah mendapatkan izin yang berbentuk persetujuan tertulis dari pemilik data bahwa data pribadinya diizinkan untuk disebarluaskan ke pihak manapun termasuk pelaku usaha,⁹³ sebagaimana dalam pasal 31 ayat 3 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa:

“Dalam hal pelaku usaha jasa keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan pelaku usaha jasa keuangan akan menggunakan data dan /atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk pelaku usaha jasa keuangan.”⁹⁴

Pasal 31 ini memuat peraturan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data atau informasi pribadi seseorang dengan menggunakan izin tertulis mengenai penggunaan data pribadi.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 48 ayat 1 bahwa:

⁹² Rachma Fadila Anggitafani, “Perlindungan Hukum data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Aspek Kemaslahatan” *Journal of Islamic Business Law* Vol. 2 No. 2, (2021): hal 65, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rachma+fadila+anggitafani&btnG+#d=gs_qabs&u=%3D2DxDH5Ryv-EJ

⁹³ Rachma Fadila Anggitafani, *Op.Cit.*

⁹⁴ Pasal 31 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

“Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan konsumen.”⁹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa sistem pengawasan terhadap perlindungan konsumen wajib bagi setiap pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha harus memiliki prosedur perlindungan terhadap konsumen yang tertulis sesuai dengan standar operasional dan pelaku usaha wajib memiliki kebijakan yang tertulis dalam prosedur perlindungan konsumen tersebut, kemudian kebijakan tersebut dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional pada pelaku usaha jasa keuangan, sebagaimana yang disebutkan dalam 49 bahwa:

- (1) Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen.*
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional pelaku usaha jasa keuangan.*
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai pelaku usaha jasa keuangan.*

Selanjutnya pada pasal 53 diatur bahwa setiap pihak atau setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, denda dalam jumlah tertentu, pembatas kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

⁹⁵ Pasal 48 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Surat Edaran ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen. Salah satunya perlindungan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Dalam ketentuan nomor 2 angka 1 dijelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang dengan cara apapun untuk memberikan data atau informasi pribadi mengenai konsumen atau penggunaanya kepada pihak ketiga.⁹⁶

PUJK diperbolehkan untuk memberikan data atau informasi pribadi penggunaanya apabila pengguna memberikan persetujuan tertulis, atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan nomor 2 angka 2.

Dalam ketentuan nomor 2 angka 6, PUJK diwajibkan untuk menetapkan kebijakan mengenai penggunaan data pribadi penggunaanya, yang memuat penjelasan tersurat maupun tersirat kepada pengguna mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis, serta pemberian atau penyebaran data pribadi pengguna. Selain itu, PUJK juga meminta persetujuan tertulis dari konsumen bahwa PUJK akan memberikan atau menyebarluaskan data pribadi penggunaanya kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, kecuali ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang

⁹⁶ Ketentuan Umum Nomor 2 Angka 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Konsumen.

berlaku. Namun, surat edaran ini tidak memuat sanksi mengenai pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data atau informasi pribadi konsumen.

5. Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020

Rancangan ini dibuat untuk memberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan terhadap data pribadi berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlindungan data pribadi dibuat untuk menjamin hak warga negara terhadap perlindungan diri pribadi, menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.⁹⁷

Peraturan ini mengatur mengenai pemrosesan data pribadi yang meliputi perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan analisis; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan data pribadi.⁹⁸

Pemrosesan data pribadi harus melalui persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi bahwa datanya akan digunakan untuk satu tujuan atau lebih yang disampaikan kepada pemilik data pribadi. Persetujuan yang dimaksud dilakukan dengan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam yang disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik.

⁹⁷ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020.

⁹⁸ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa pemilik data pribadi berhak untuk mengetahui tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Pemilik data pribadi juga berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi miliknya yang digunakan oleh pihak lain, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6.

Apabila terjadi pelanggaran data pribadi, maka pemilik data pribadi berhak untuk menuntut dan meminta ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran data pribadi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 13.

Menurut hemat penulis, dari beberapa ketentuan yang telah diuraikan diatas belum ada yang benar-benar melindungi data pribadi pengguna sistem elektronik, karena apabila ada pihak yang melanggar hal tersebut hampir belum ditemukan sanksi yang memberi efek jera pada pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Oleh karena itu negara harus membuat kebijakan yang berupa peraturan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak, terkhusus pada konsumen *fintech peer to peer lending* yang dapat menjamin kepastian hukum, meski terdapat 32 regulasi terkait data pribadi yang tersebar di berbagai macam sektor.

Berdasarkan pada simpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan pembentukan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi berbasis teknologi informasi khususnya *fintech peer to peer lending* yang berbentuk Undang-undang, karena sejauh ini sebatas berbentuk Rancangan Undang-undang, belum ada undang-undang khusus yang mengatur terkait hal

tersebut serta belum ada lembaga pengawas yang mengawasi terhadap perlindungan data pribadi.



IAIN PALOPO

BAB III

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA *FINTech* PEER TO PEER LENDING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Data Pribadi dalam Islam

Islam dalam menetapkan hukum terdapat dua sumber yang merupakan pedoman pokok dalam menetapkan dan mengatur kehidupan umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-sunnah.⁹⁹ Hal ini ditegaskan bahwa dalam menyelesaikan urusan, umat Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisaa 4:59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰⁰

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Dalam ayat ini, disebutkan bahwa wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Quran dan taatilah Rasul-Nya (Muhammad saw.) dalam

⁹⁹ Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Yapma Makassar, 2011), hal 1.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020), hal 87.

segala perintahnya, baik perintah untuk melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang dicantumkan dalam sunnahnya yang sahih, dan diperintahkan juga untuk menaati *ulil amri* yaitu yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian dari kamu selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Quran dan tidak pula menemukan petunjuk Rasul dalam sunnah yang sahih. Maka kembalikanlah pada nilai-nilai dan firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Serta nilai-nilai dan tuntutan Rasulullah saw. yang ditemukan dalam sunnahnya yang berkaitan, yaitu sumber hukum yang baik dan sempurna sedangkan yang lainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.¹⁰¹

Beranjak dari Islam yang semakin meluas dan permasalahan dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks serta persoalan hukum yang membutuhkan penyelesaian dan penjelasan yang lebih praktis sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan, maka Ulama mulai mengambil tindakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi melalui Ijtihad yang berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang selanjutnya disebut dengan Fiqh.¹⁰²

Para Ulama fiqh telah menerapkan cara yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum yaitu dengan metode *istinbath* hukum. Metode ini dapat dilihat dari

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 583.

¹⁰² Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Yapma Makassar, 2011), hal 2.

Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum fiqh, serta fatwa organisasi-organisasi keagamaan lainnya seperti Nahdatul Ulama (NU). *Istinbath* hukum dalam mengambil keputusan menggunakan berbagai metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *istishab* dan *syar'u man qablana* melalui pertimbangan situasi sosial.¹⁰³

Salah satu teori yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan dan mengambil keputusan hukum fiqh adalah *istihsan* yang secara bahasa berarti bagian dari metode *istinbath* yang digunakan dalam menentukan keputusan hukum pada saat terjadi kelakuan hukum fiqh pada saat meng-*istinbath*-kan hukum seperti *qiyas*, *urf*, dan *istihsab*.¹⁰⁴

Dalam Islam, privasi dianggap sebagai hal harus dan perlu dihargai serta dihormati karena menyangkut kerahasiaan pribadi seseorang. Dalam transaksi *fintech peer to peer lending*, privasi tentang data pribadi seseorang yang menyangkut profil diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen serta hal-hal yang berkaitan dengan privasi seseorang harus dilindungi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nur 24:27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada

¹⁰³ Hamzah Kamma, *Op.Cit*, hal 7.

¹⁰⁴ Susi Susanti, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), hal 65.

*penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*¹⁰⁵

Jadi, makna wahai orang-orang yang beriman kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, janganlah kalian memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan sebelum mengucapkan salam kepada pemilik rumah dengan tujuan agar kalian tidak melihat aurat orang lain, agar tidak melihat yang tidak seharusnya dilihat, jangan mengejutkan atau mengganggu orang yang ada di dalam rumah sampai menimbulkan ketidaksukaan. Sampai kalian tahu siapa yang ada di rumah, tahu ada apa disana, dan mendapat izin terlebih dahulu.¹⁰⁶

Hikmah meminta izin itu jelas, yaitu memberikan kehormatan bagi tempat tinggal dan kebebasan bagi orang yang menempati, meminta izin lebih baik bagi kedua belah pihak, yaitu pihak yang meminta izin dan pihak penghuni rumah. Tidak boleh hukumnya memasuki rumah orang lain dalam keadaan kosong, karena itu termasuk bertindak dalam kuasa orang lain tanpa izin, karena rumah memiliki kehormatan.¹⁰⁷

Tujuan meminta izin adalah menjauhkan pandangan dari hal-hal yang mengganggu pemilik rumah. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad yang artinya *"Sesungguhnya meminta izin dijadikan demi pandangan"*. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan dari berbagai hal yang menyusahkan, mendidik

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020), hal 83.

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2 (Yunus-An-Naml)*, (Depok: Gema Insani, 2013), hal 714.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal 715

manusia untuk berakhlak mulia, berakhlak malu, beretika, merasakan pengawasan Allah swt. saat rahasia maupun terang-terangan, karena Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata dan rahasia hati.¹⁰⁸

Sebab diturunkannya ayat tersebut supaya orang mukmin dapat lebih bersikap hati-hati agar tidak sampai melihat aib orang lain, melihat hal-hal yang tidak pantas untuk orang lain lihat, tidak menyaksikan hal-hal yang disembunyikan oleh orang lain, serta menjaganya betul-betul untuk tidak dilihat oleh orang lain.

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa data pribadi diibaratkan dengan aib yang ada dalam rumah yang penting untuk dijaga kerahasiaannya. Apabila pemilik rumah tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya maka orang lain tidak boleh masuk, begitu pula halnya dengan data pribadi, apabila seseorang tidak mengizinkan data pribadi digunakan maka orang lain tidak boleh menggunakannya. Karena data pribadi merupakan privasi yang harus dijaga kerahasiaannya dan dihormati, seperti halnya dengan aib.

Jadi, berdasarkan beberapa uraian diatas bahwa dalam Q.S. Al-Nur ayat 27 telah dijelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga privasi seseorang yang berkaitan dengan informasi atau data pribadi. Pada ayat tersebut pula memerintahkan seseorang meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil atau menggunakan data pribadi orang lain yang bersifat privasi, apabila tidak diizinkan maka tidak boleh digunakan.

¹⁰⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2 (Yunus-An-Naml)*, (Depok: Gema Insani, 2013), hal 715.

B. Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam menanggapi era kecanggihan seperti sekarang ini, membuat banyak perubahan sosial yang terjadi disebabkan oleh empat faktor yaitu, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat (kebiasaan). Sebagaimana kaidah ushul yang diungkap oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa “*Taghayyur al-fatwa wakhtilafuha bihasbi taghyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-awa'id*” (Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan).¹⁰⁹

Fintech peer to peer lending atau pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang biasa dikenal dengan pinjam meminjam online adalah inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarannya, hal ini merupakan salah satu contoh bentuk muamalah yang dikreasikan oleh manusia berdasarkan perubahan sosial.

Dalam *fintech peer to peer lending* ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak penyelenggara dan pihak pengguna, berdasarkan kasus yang diungkap pada latar belakang masalah, yakni bocornya data pengguna *fintech peer to peer lending* kemudian disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta kasus pada “Rupiah Plus” yang menyalahgunakan data pribadi konsumennya yang mengalami wanprestasi, dan kasus yang terjadi pada aplikasi Rupaih cepat yang melakukan pelanggaran data pribadi pengguna dengan mengakses kembali akun yang sudah ditutup, dengan mengganti nomor telepon

¹⁰⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 6

dan mengganti nomor rekening tujuan penagihan, sehingga penagihan dengan mengatasnamakan pemilik akun yang sudah ditutup tersebut. Maka perlindungan data pribadi dianggap penting untuk diwujudkan.

Pada ayat 27 Q.S. Al-Nur telah menjelaskan bahwa sesama umat Islam sangat penting untuk menjaga privasi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana pula yang diungkap dalam Hadis Rasulullah saw. bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk menghormati dan menjaga privasi sesamanya sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَدَّثَتْهُ بِحَصَاةٍ فَقَطَّعَتْ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanak dari Al A'raj dari Abu Hurairah mengatakan, Abul Qashim Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Jika seseorang mengintipmu tanpa seijinmu, lantas engkau tusuk dengan tongkat sehingga matanya buta, maka tak ada diyat atasmu. (HR. Al-Bukhari).¹¹⁰

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pentingnya menjaga informasi terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, karena sejauh ini belum ditemukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi.¹¹¹ Ketentuan hukum pada angka 4 dan 5 Fatwa DSN MUI No. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial menyatakan bahwa:

¹¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Ad-Diyaat, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), hal 45.

¹¹¹ Susi Susanti, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), hal 69.

- (4) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak kepada masyarakat hukumnya haram;
- (5) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.¹¹²

Dijelaskan pula dalam Fatwa DSN MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial tepatnya pada bagian C yang berisi tentang pedoman pembuatan konten/informasi angka (4) yang menyatakan bahwa:

*Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.*¹¹³

Sejak disahkannya layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah secara nasional, mulai dari perkembangan bank dan lembaga keuangan lainnya, mendorong upaya regulasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum Islam mengenai perkembangan layanan keuangan dalam *fintech*.¹¹⁴

Saat ini belum ditemukan Fatwa DSN MUI yang mengatur secara khusus mengenai pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, akan tetapi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018

¹¹² Ketentuan Hukum angka (4) dan (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

¹¹³ Ketentuan Hukum Bagian C Pedoman Pembuatan Konten/Informasi angka (4) Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

¹¹⁴ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 (Desember 2020): hal 157, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/928/pdf>

tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dianggap relevan, sebagaimana dinyatakan dalam angka 1 bahwa:

*Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*¹¹⁵

Islam sebagai agama yang mengatur mengenai seluruh aspek dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal keamanan. Berdasarkan penjelasan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis mengenai berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa menetapkan hukum sesuai dengan kaidah umum *Qiyas* seringkali menjadi kesulitan bagi manusia, sedangkan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan dan mencapai kemaslahatan bagi manusia.¹¹⁶

Apabila dalam penetapan hukum mujtahid memandang bahwa *qiyas* tidak dapat digunakan, maka boleh menggunakan kaidah yang lain yang akan menemukan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Menggunakan kaidah yang lain dengan maksud untuk tidak menimbulkan mafsadah dan menarik maslahat yang disebut dengan *istihsan*.¹¹⁷

Penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* dapat dibenarkan mengenai secara khusus dalam hukum Islam melalui metode *istihsan* yang memilih yang paling baik untuk kemaslahatan bersama bagi umat manusia Meskipun terdapat

¹¹⁵ Ketentuan Hukum Angka 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹¹⁶ Susi Susanti, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), hal 71

¹¹⁷ Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Yapma Makassar, 2012), hal 45

risiko dalam perlindungan data pribadi seperti penyalahgunaan data pribadi. Akan tetapi pada dasarnya *fintech peer to peer lending* lebih banyak ditemukan kemaslahatannya dibanding kemudharatannya karena dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam meminjam uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, selain transaksinya mudah, cepat dan nyaman juga merupakan sarana tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tetapan ketujuan menyebutkan bahwa, “Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹⁸

Mengacu pada kaidah fiqh muamalah yang berbunyi: “*Al-ashlu fi al muamalah al ibahah illa ma dalla 'ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya), oleh karena itu segala jenis dan bentuk muamalah yang berinovasi diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang tersebut.¹¹⁹ *Fintech* merupakan salah satu inovasi dari kegiatan muamalah, maka hukum ekonomi syariah berpandangan bahwa hal ini termasuk *fathu al-dzari'ah*, yang berarti terobosan peluang melakukan inovasi baru.¹²⁰

¹¹⁸ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 (Desember 2020): hal 158, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/928/pdf>

¹¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal 6.

¹²⁰ Muhammad Fachrurrazy, *Op.Cit.*, hal 168.

Transaksi muamalah selain berciri ketuhanan dan moral, juga berkarakter kemanusiaan. Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Adapun tujuan dari muamalah adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Dengan demikian, dalam muamalah terdapat beberapa kumpulan etika yang ada dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis dalam buku-buku klasik (*turats*) yang meliputi etika kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan dari sikap iri, dengki, dan dendam.¹²¹

Dalam transaksi *fintech* khususnya *fintech peer to peer lending* membuat masalah yang muncul dalam lingkup fiqhi muamalah, yaitu tidak adanya pertemuan langsung antara para pihak dalam melakukan transaksi untuk melakukan akad, akibatnya adalah menimbulkan permasalahan *ittihadu al-majlis al-'aqdi* (konsep kesatuan majlis transaksi). Artinya, para pihak yang akan berakad harus dipertemukan dalam satu majlis. *Sighat* dalam akad harus tersampaikan secara tertulis, maka akad dilangsungkan secara *hukmiy*.¹²²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikh Wahbah Zuhaili bahwa

“Bukanlah yang dimaksud sebagai tunggal majelis akad itu kondisi dua orang yang berakad sebagai harus ada di satu tempat. Terkadang posisi salah satu dari kedua pihak tersebut tidak sedang berada di lokasi yang sama dengan pihak lainnya, namun ada wasilah yang dapat menghubungkan antara keduanya sehingga terjalin komunikasi, misalnya bertransaksi melalui pesawat telepon”.¹²³

¹²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal 49-50.

¹²² Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 (Desember 2020): hal 169, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/928/pdf>

¹²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, hal 106.

Jadi, jika *ittihadu al-majlis al-'aqdi* mengharuskan kedua pihak untuk hadir dalam majelis akad yang sama, akan tetapi dibolehkan melalui *wasilah* yaitu melalui teknologi informasi, maka penyampaian secara *hukmiy* (melalui pesan digital) dibenarkan oleh syariat.¹²⁴

Berdasarkan beberapa peraturan mengenai *fintech* yang telah diuraikan baik dari hukum positif maupun dari hukum Islam, maka transaksi dalam *fintech* khususnya dalam *fintech peer to peer lending* dapat diberlakukan dan dibenarkan oleh *syara'* selama tidak ada *illat-illat* haram yang ada dalam transaksi tersebut, seperti *riba*, spekulatif (*maisir*), *gharar* (penipuan), dan kecurangan (*ghabn*) serta *dharar* (bahaya).¹²⁵

Penyalahgunaan data pribadi dalam *fintech peer to peer lending* terdapat unsur *gharar* (penipuan) dan *dharar* (kerugian). *Gharar* mempunyai banyak arti, yaitu sesuatu yang akhirnya tidak diketahui dengan jelas. Sedangkan menurut *shara'*, *gharar* adalah suatu bahaya yang tidak diketahui pasti kejadiannya. Jadi, *gharar* merupakan penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat.¹²⁶ *Fintech peer to peer lending* dikatakan mengandung *gharar* apabila dalam transaksinya terdapat masalah kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi pengguna yang membuat pengguna merasa

¹²⁴ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 (Desember 2020): hal 169, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/928/pdf>

¹²⁵ Muhammad Fachrurrazy, *Op.Cit.*, hal 170

¹²⁶ Aisyaturridho, *Adakah Dimensi Maisir, Gharar dan Riba dalam Asuransi Syariah (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 181.

ditipu karena kerelaannya terhadap data pribadinya dihilangkan oleh pihak penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadinya.

Dharar memiliki arti membahayakan. *Dharar* adalah kondisi yang membahayakan apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang, ditakutkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, bagi tubuh, jiwa, kesehatan, harta, nyawa dan harga diri.¹²⁷ Selain mengandung *gharar*, *fintech peer to peer lending* juga mengandung *dharar* apabila terdapat masalah penyalahgunaan data pribadi pengguna karena dapat membahayakan keselamatan bagi pengguna dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat tersebarnya data pribadi miliknya.

Berdasarkan penjelasan diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa, transaksi *fintech peer to peer lending* dibolehkan dalam syariat apabila dalam transaksi tersebut tidak ada *illat-illat* yang haram seperti *riba*, *maisir*, *gharar*, *ghabn*, dan *dlarar*. apabila dalam transaksi *fintech peer to peer lending* sering timbul masalah mengenai kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna dilarang dalam kegiatan muamalah karena terdapat unsur *dlarar* dan *gharar*, yaitu merugikan pihak pengguna dan pengguna merasa ditipu akibat dibocorkannya data pribadi miliknya.

Selain itu juga membuat tidak tercapainya tujuan dalam bermuamalah yaitu tidak terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dikarenakan privasinya tidak dijaga oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending*, serta tidak terpenuhinya etika dalam bermuamalah yaitu keadilan, dikarenakan pengguna yang

¹²⁷ Risdiyono, *Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 pAsal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah Al-Dharar*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020), hal. 16.

disalahgunakan data pribadinya tidak dipenuhi haknya sebagai pengguna sehingga tujuan hukum tidak tercapai.



IAIN PALOPO

BAB IV

PENUTUP

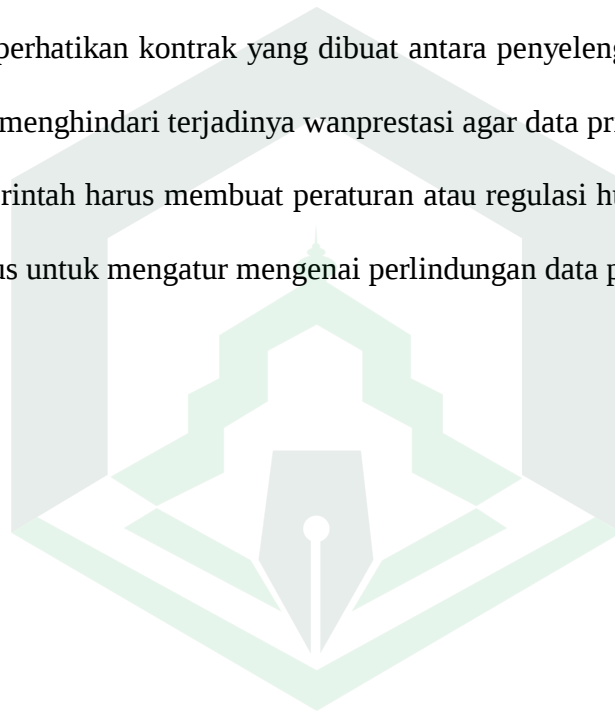
A. Simpulan

1. Belum ditemukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi, masih sebatas berbentuk Rancangan Undang-undang. Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07.2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, serta Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi, belum ada sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan karena setiap pelaku pelanggaran kebocoran data pribadi hanya dikenakan sanksi administratif saja dan itu dianggap kurang efektif, sehingga pihak-pihak tertentu masih mempunyai kesempatan untuk melakukan pelanggaran.
2. Dalam hukum ekonomi syariah, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna membuat transaksi dalam *fintech peer to peer lending* tidak dibolehkan karena terdapat unsur *dharar* dan *gharar* didalamnya. Selain itu, tujuan dalam muamalah tidak tercapai karena kehidupan

masyarakat tidak aman serta tidak terpenuhinya etika dalam bermuamalah yaitu keadilan, karena tidak terpenuhi haknya sebagai pengguna sehingga tujuan hukum tidak tercapai.

B. Saran

1. Masyarakat selaku pengguna *fintech peer to peer lending* harus cermat dan teliti dalam melakukan transaksi dengan membaca dan memperhatikan kontrak yang dibuat antara penyelenggara dan pengguna, serta menghindari terjadinya wanprestasi agar data pribadinya aman.
2. Pemerintah harus membuat peraturan atau regulasi hukum yang jelas dan khusus untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab. Ad-Diyaat, Juz 8*. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Agustina, Rosa. *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Gloria Juris, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith Jilid 2 (Yunus-An-Naml)*. Depok: Gema Insani, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018
- Haddad, Muliaman D. *Financial Technology (Fintech) Indonesia*. OJK, 2017.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011.
- Kamma, Hamzah. *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Yapma Makassar, 2011.
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Meleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nizar, Muhammad Afdi. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Reserchgate, 2017.
- Noor, Juliansa. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.

- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, Justinus. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2010.
- M. Quraish Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Nomor Edisi 1 .Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2013.
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam, 2014.

Skripsi

- Benue, Kornelius. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2020.
- Erieq M.A, Muhammad. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Fintech Lending yang di Rugikan dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online*. Jember: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2020.
- Jannah, Annisa Rohmatika. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Secara Online di www.pinjamyuk.co.id*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013.

- Permana, Rio Bagus. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online*. Jember: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2019
- Rezita Sari, Alficha. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Risdiyono. *Analisis PP Nomor 61 Tahun 2014 pAsal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah Al-Dharar*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Shabrina, Atika Jinarta. *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Financial Technology Illegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.
- Susanti, Susi. *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dopet Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

Tesis

- Aisyaturridho. *Adakah Dimensi Maysir, Gharar dan Riba dalam Asuransi Syariah (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Christina Aswin, Sylvia. *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2018.

IAIN PALOPO

Jurnal

- Fachrurrazy, Muhammad dan Dirah Nurmila Siliwadi. “Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 2 (2020): 155. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyyah/article/view/928/pdf>
- Fadila Anggitafani, Rachma. “Perlindungan Hukum data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Aspek Kemaslahatan” *Journal of Islamic Business Law* Vol. 2 No. 2, (2021): 65.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rachma+fadila+anggitafani&btnG=#d=gs_qabs&u=%3D2DxDH5Ryv-EJ

Fitriyani Pakpahan, Elvira dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology”, *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 6 No. 2 (2020): 306.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=SBJn8LIAAAAJ&citation_for_view=SBJn8LIAAAAJ:MXK_kJrJXJIC

Lestari Poernomo, Sri. “Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No. 1 (2019): 113,
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/566>

Noor, Afif dan Dwi Wulandari. “Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol.5 No. 2, (2021): 104.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=afif+noor&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DqVXZ1uxJpisJ

Walangitang, Alicia, dkk. “Kajian hukum atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan dengan Sahnya Perjanjian dalam KUHPdata”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII No. 2 (2020): hal 42
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29781>

Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqashid”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 2 (2018): 248,
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citations&hl=id&user=A3Fba4AAAA&alert_preview_top_rm=2&citations_for_view=A3CFba4AAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Website

Ageng Saputra, Ridho. *Peretasan Akun Pinjaman Rupiah Cepat*, Januari 28, 2022, <https://mediakonsumen.com/2021/01/14/surat-pembaca/peretasan-akun-pinjaman-rupiah-cepat>

Anonim. *Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an) : Surah an-Nur Ayat 27-29*, Januari 17, 2022, <https://www.syahida.com/2015/02/20/2039/asbabun-nuzul-sebab-turunnyaayat-ayat-al-quran-surat-an-nuur-ayat-27-29/#ixzz6Bqgw1gN6>

Anonim. *QS. 24:27 (Surah 24 Ayat 27) » QS. An Nuur » Tafsir Alquran*, Januari 17, 2022, <https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-27/>

Budiman Hadi, Ahmad. *Apa yang Dimaksud dengan Perlindungan dan Penegakan Hukum*, Januari 19, 2022, <https://brainly.co.id/tugas/34182858>

Djafar, Wahyudi. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Idonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Januari 13, 2022, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar>

Fauziah, Ana. *Kenali Risiko Penggunaan Fintech*, Januari 28, 2022, <https://www.digination.id/read/0141/kenali-risiko-penggunaan-fintech>

Fauzia, Mutia. *Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya*, Januari 18, 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/11/0>

1/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya

Fazadiq, Neyna. *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*, Januari 19, 2022, <https://www.slideshare.net/neynafazadiq/pengantar-hukum-ekonomi-syariah>

Glosarium. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Januari 17, 2022, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Hukum Online, *Ini Poin Penting Dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi*, Januari 14, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfo-perlindungan-data-pribadi-lt584cc775d00a4>

Kahla Assyifa. *Tiga Kategori Kepentingan yang Harus Dilindungi Hukum Menurut Roscoe Pound*, Januari 17, 2022, <https://brainly.co.id/tugas/7775600>

Kementerian PPN/Bappenas. *MendesaknyaRegulasi Perlindungan Data Pribadi yang Komprehensif*, Januari 12, 2022, <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1292-mendesaknya-regulasi-pelindungan-data-pribadi-yang-kompherensif>

Otoritas Jasa Keuangan. *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK Perfebruari 2020*”, Desember, 30 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-FintechTerdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx>

Respati, Agustinus. *Ada 4.500 Aduan Pinjaman Fintech yang Masuk ke LBH Jakarta*, Januari 12, 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2019-ada-4500-aduanpinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta>

Wicaksono, Adhi. *Safenet Ungkap 3 Motif Pencurian Data Pribadi*, januari 12, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190801173431-185417499/safenet-ungkap-3motif-pencurian-data-pribadi>

Yuniarti, Siti. *Perjanjian Baku dalam Fintech*, Januari 30, 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 171 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021



DR. MUSTAMING, S.A.G., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 171 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Hamdani
NIM : 18 0303 0042
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Palopo, 19 Agustus 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

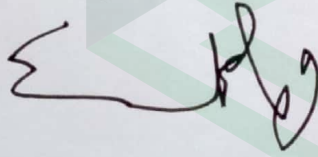
Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian yang berjudul:
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna
Fintech Lending yang di tulis oleh:

Nama: Hamdani
Nim: 18 0303 0042
Fakultas: Syariah
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat.

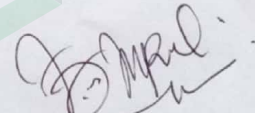
Pembimbing I



Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.

Tanggal: 22 Desember 2021

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal: 22 Desember 2021

IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hamdani
NIM : 18 0303 0042
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending.
Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197770201 201101 1 002

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201901 1 002

IAIN PALOPO

**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Dr. Firman Muhammad Arif Lc., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Proposal a.n Hamdani

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

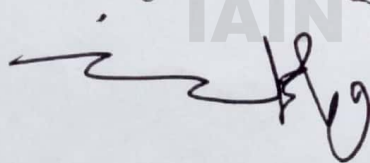
Nama : Hamdani
NIM : 18 0303 0042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Lending*

Menyatakan, bahwa proposal penelitian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar proposal penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

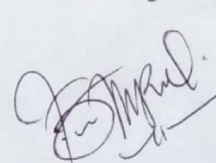
Pembimbing I



Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Tanggal: 20 Desember 2021

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal: 15 Desember 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama, skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yang ditulis oleh :

Nama : Hamdani
Nim : 18 0303 0042
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

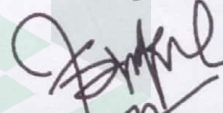
Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I
Tanggal: 24 Januari 2022

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
Tanggal: 20 Januari 2022

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

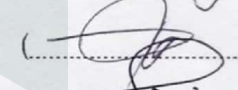
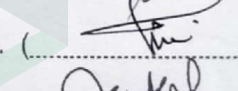
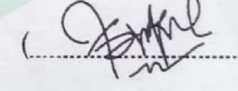
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Hamdani
NIM : 16 0303 0042
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*.

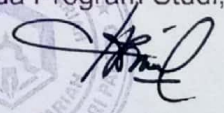
Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl. ()
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 26 Januari 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

ang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan

(2). Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

an : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

: A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 26 Ja

Penguji II

Palopo, 26 Januari 2022

Pengujian

Penguji I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Penguji II

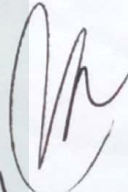
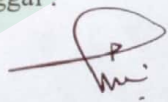
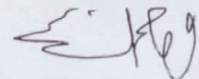
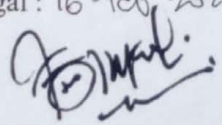
enguji II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*” yang ditulis oleh Hamdani NIM 18 0303 0042, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang/Penguji
Tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji
Tanggal :
3. Dr. Muhammad tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji I
Tanggal :
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Penguji II
Tanggal :
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji
Tanggal : 16-Feb-2022
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji
Tanggal :

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.,
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Hamdani

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hamdani
NIM : 18 0303 0042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*

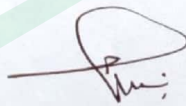
Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

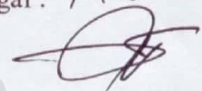
Penguji I

()

tanggal : 9 Februari 2022

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

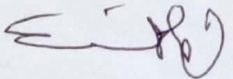
Penguji II

()

tanggal : 7 Februari 2022

3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

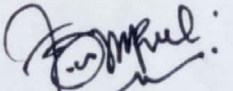
Pembimbing I

()

tanggal : 16 Feb 2022.

4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Pembimbing II

()

tanggal : 19 Februari 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

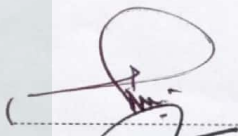
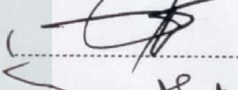
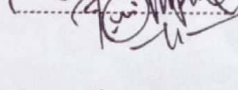
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Hamdani
NIM : 16 0303 0042
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 23 Februari 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Hamdani
NIM : 18 0303 0042
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/23 Februari 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan data pribadi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*.

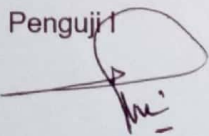
Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

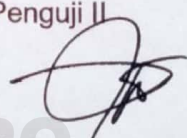
Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 23 Februari 2022

Penguji I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Penguji II


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

**TIM VERIFIKASI SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Hamdani

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Hamdani
NIM : 18 0303 0042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

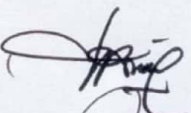
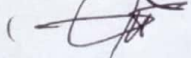
Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal : 12 April 2022

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 13 April 2022

()
()

Skripsi hamdani

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

11%

2

dspace.uui.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

4

repository.ub.ac.id

Internet Source

2%

5

rechtsvinding.bphn.go.id

Internet Source

2%

6

core.ac.uk

Internet Source

2%

IAIN PALOPO

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Hamdani, lahir di Malangke pada tanggal 06 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Ahmad dan ibu Darni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Telle, Kec. Ajangale, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di MI As'Adiyah No. 285 Babu'e. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Negeri 399 Pompanua hingga tahun 2015, pada saat penulis menempuh pendidikan di MTs, penulis aktif dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Bone dan aktif dalam ekstrakurikuler Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), Rohani Islam (Rohis), dan Paskibra. Setelah lulus di SMA pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person: hamdaniahmad764@gmail.com